

**PERSEPSI AKADEMISI DAN PRAKTISI
AKUNTANSI TERHADAP AKUNTANSI
FORENSIK SEBAGAI PROFESI DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

ADHYSTI KARTIKA ZAMIRA

NIM. 12030110130161

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Adhysti Kartika Zamira

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110130161

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PERSEPSI AKADEMISI DAN
PRAKTISI AKUNTANSI TERHADAP
AKUNTANSI FORENSIK SEBAGAI
PROFESI DI INDONESIA**

Dosen Pembimbing : Dr. Darsono, S.E., MBA, Akt.

Semarang, 28 Mei 2014

Dosen Pembimbing,

(Dr. Darsono, S.E., MBA, Akt.)
NIP. 19620813 199001 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Adhysti Kartika Zamira

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110130161

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **PERSEPSI AKADEMISI DAN
PRAKTISI AKUNTANSI TERHADAP
AKUNTANSI FORENSIK SEBAGAI
PROFESI DI INDONESIA**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 9 Juni 2014

Tim Penguji :

1. Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt (.....)

2. Dr. Hj. Indira Januarti, M.Si., Akt (.....)

3. Drs. Dul Mu'id, M.Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Adhysti Kartika Zamira, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Persepsi Akademisi dan Praktisi Akuntansi terhadap Akuntansi Forensik sebagai Profesi di Indonesia**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 10 Mei 2014

Yang membuat pernyataan,

Adhysti Kartika Zamira

NIM: 12030110130161

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan persepsi akademisi dengan praktisi akuntansi terhadap akuntansi forensik sebagai profesi di Indonesia dalam isu teori dan teknik intelektual, relevansi, periode pelatihan, motivasi, kemandirian, komitmen, kesadaran berkomunitas dan kode etik. Objek penelitian adalah akademisi dan praktisi akuntansi di kota Semarang.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling di dalam pengumpulan data. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 100 kuesioner di universitas negeri dan di instansi pemerintahan seperti BPK dan BPKP di kota Semarang. 66 responden (66%) yang terdiri dari 31 orang akademisi, dan 35 orang praktisi telah memberikan jawaban. Analisis data dilakukan dengan *Independent Sample T Test* dengan program SPSS versi 22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan dari akademisi dan praktisi terhadap teori dan teknik intelektual, relevansi, periode pelatihan, motivasi, kemandirian, dan kode etik akuntansi forensik. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan persepsi dari akademisi dan praktisi terhadap komitmen dan kesadaran berkomunitas akuntan forensik. Selain itu secara keseluruhan responden berpersepsi positif terhadap kedelapan variable penelitian yang berarti bahwa menurut responden, akuntansi forensik telah memenuhi kedelapan kriteria sosial yang membedakan pekerjaan dengan profesi sesuai dengan kriteria milik Pavalko.

Kata kunci : *Persepsi akademisi dan praktisi, akuntansi forensik, profesi, kriteria sosial Pavalko.*

ABSTRACT

This research aims to analyze the difference between academic and practitioner perceptions regarding forensic accounting as a profession in Indonesia on the issues of theory and intellectual technique, relevance, training period, motivation, autonomy, commitment, sense of community and the code of ethics. The object research was academics and practitioners in Semarang City.

This research used purposive sampling technique in data collection. Data was obtained by distributing 100 questionnaires in state university and government institution such as BPK and BPKP in Semarang. 66 respondents (66%) that consist of 31 academics and 35 practitioners give their responses. Data was analyzed by Independent Sample T Test by SPSS version 22 software package.

The result of this research shows that there is no significant difference in the perception between academics with practitioner in theory and intellectual technique, relevance, training period, motivation, autonomy, and the code of ethics. The result of this research shows that there is a significant difference in the perception between academics with practitioner in commitment and sense of community. Moreover, the overall respondents give a positive perception to the eighth research variables which means that according to the respondents, forensic accounting met the eighth criteria that distinguish the occupation and profession according to Pavalko's criteria.

Key words : *Academic and practitioner perception, forensic accounting, profession, Pavalko's social criteria*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul **“Persepsi Akademisi dan Praktisi terhadap Akuntansi Forensik sebagai Profesi di Indonesia”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan, dukungan dan bantuan berbagai pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Dr. Darsono, S.E., MBA, Akt., selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan serta waktu hingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan sangat baik.
3. Daljono S.E., M.Si., Akt., selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan dorongan dalam studi saya.

4. Seluruh dosen pada Program Sarjana Strata Satu Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan pengetahuan kepada saya selama mengikuti pendidikan.
5. Seluruh responden dalam penelitian ini yang telah bersedia meluangkan waktunya.
6. Papa dan Mama tercinta, terima kasih atas doa, cinta, dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya.
7. Kakak, Adik, Om, Tante, dan seluruh keluarga besar yang selalu mendukung, terima kasih atas segala doanya.
8. Para sahabat, Amanda, Atika, Rizkita, Kharina, Nurina, Yavina, Theresiana, Safira, Melati, Shabrina, Brahmantyo, Bimo, Dio, Dhani, Robertus, Yasser.
9. Teman-teman Akuntansi angkatan 2010 Universitas Diponegoro dan teman-teman lainnya yang belum disebutkan. Terima kasih atas tali pertemanan yang tidak ada habisnya.
10. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 10 Mei 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
1.3.1. Tujuan Penelitian	16
1.3.2. Kegunaan Penelitian	16
1.4. Sistematika Penulisan	16
BAB II TELAAH PUSTAKA	18
2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	18
2.1.1. Teori Brunswik’s Lens Model	18
2.1.2. Persepsi	21
2.1.3. Akuntansi Forensik	25
2.1.4. Profesi	32
2.1.5. Penelitian Terdahulu	35

2.1.6.	Kerangka Pemikiran	38
2.2.	Hipotesis	40
BABIII METODE PENELITIAN.....		49
3.1.	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	49
3.2.	Populasi dan Sampel.....	53
3.3.	Jenis dan Sumber Data.....	55
3.4.	Metode Pengumpulan Data.....	55
3.5.	Metode Analisis	56
3.5.1.	Uji Kualitas Data	56
3.5.1.1.	Uji Validitas	56
3.5.1.2.	Uji Reliabilitas	57
3.5.2.	Uji-t.....	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		61
4.1.	Gambaran Umum Responden.....	61
4.2.	Uji Kualitas Data	64
4.2.1.	Uji Validitas.....	64
4.2.2.	Uji Reliabilitas	67
4.3.	Analisis Data dan Pembahasan	69
4.3.1.	Deskripsi Variabel Penelitian	69
4.3.2.	Pengujian Hipotesis	73
4.3.3.	Pembahasan	80
BAB V PENUTUP.....		91
5.1.	Kesimpulan	91
5.2.	Implikasi Hasil Penelitian	93
5.3.	Keterbatasan.....	93
5.4.	Saran	94

DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Akuntansi Forensik di Sektor Publik dan Swasta.....	30
Tabel 2.2 The Occupational-Professional Model.....	35
Tabel 3.1 Indikator-Indikator Konstruk.....	53
Tabel 4.1 Rincian Pengembalian Kuesioner.....	62
Tabel 4.2 Profil Responden.....	63
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas.....	65
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas.....	67
Tabel 4.5 Deskriptif Variabel Penelitian.....	70
Tabel 4.6 Uji Hipotesis Akademisi dengan Praktisi.....	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Lensa Model.....	19
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Kuesioner Penelitian.....	98
Lampiran B Perijinan penelitian.....	105
Lampiran C Tabulasi Data.....	110
Lampiran D Uji Validitas dan Reliabilitas.....	117
Lampiran E Uji Statistik Deskriptif	127
Lampiran F Uji Hipotesis Independent Samples Test.....	133

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi. Globalisasi membuat batas-batas antar negara menjadi kabur bahkan sudah tidak ada lagi. Hal tersebut tentunya mempengaruhi dunia bisnis secara keseluruhan. Bisnis tidak lagi dilakukan hanya dalam batasan suatu negara saja melainkan ke seluruh negara. Seiring dengan perkembangan bisnis tersebut, masalah dan praktik kejahatan yang berkaitan dengan dunia bisnis berkembang pula terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Masalah tersebut semakin lama semakin berkembang dan menjadi jauh lebih rumit. Contohnya adalah naiknya intensitas munculnya tindakan kecurangan (*fraud*) ekonomi yang semakin canggih dan sulit dideteksi.

Masalah dan praktik kejahatan terkait keuangan yang terjadi dapat kita lihat dari skandal-skandal keuangan seperti kasus Enron, WorldCom, Qwest, Global Crossing, dan lainnya. Skandal-skandal tersebut telah mengejutkan dunia dan membuka mata para penggelut dunia bisnis untuk lebih memberi perhatian terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam dunia bisnis khususnya masalah keuangan. Hal serupa juga terjadi di Indonesia seperti kasus Bank Century, Bank Bali, dan kasus BLBI. Skandal-skandal tersebut tentunya sangat merugikan dan telah menurunkan kepercayaan investor dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan.

Permasalahan dan praktik kejahatan keuangan tersebut biasanya hanya dipandang dari sisi ekonomi, pemerintahan, dan sisi hukum saja dalam pencarian solusinya. Masih jarang sekali penyelesaian masalah tersebut dipandang dari sisi akuntansi. Padahal nyatanya praktik kejahatan yang terjadi banyak dijumpai dalam penyusunan laporan keuangan. Maka dari itu, akuntansi sebagai bahasa bisnis tentunya harus ikut andil dalam melawan dan mengatasi permasalahan tersebut.

Dalam usaha untuk melawan permasalahan dan praktik kejahatan tersebut, akuntansi dituntut untuk berkembang agar dapat mengikuti perkembangan bisnis dan tren permasalahan yang mengikutinya terutama yang terkait dengan *fraud*. Selama ini akuntansi yang dikenal untuk mendukung kelancaran suatu bisnis hanya akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, dan auditing saja. Padahal bidang-bidang akuntansi tersebut belum dapat memberikan solusi terkait masalah *fraud*. Audit yang biasanya digunakan dan diharapkan dapat menangani *fraud* memiliki keterbatasan sehingga dapat dikatakan kurang berhasil dalam mengatasi masalah *fraud*. Keterbatasan tersebut dikarenakan audit hanya menekankan pada penemuan kesalahan dan keteledoran pada laporan keuangan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, berkembanglah ilmu akuntansi forensik. Akuntansi forensik menurut Tuanakota (2010) adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat. Akuntansi forensik memiliki sifat "*problem-based*" dan lebih menekankan pada keanehan (*exemption, oddities, irregularities*) dan pola tindakan (*product of*

conduct) pada laporan keuangan. Akuntansi forensik juga lebih menekankan tinjauan analitis dan teknik wawancara mendalam pada prosedur utamanya sehingga diharapkan dapat mendeteksi adanya atau timbulnya *fraud*. Dengan begitu akuntansi forensik diharapkan menjadi solusi permasalahan *fraud* yang saat ini banyak ditemukan.

Sebenarnya sudah banyak permasalahan terkait dengan *fraud* yang sudah diselesaikan menggunakan akuntansi forensik. Di Amerika, akuntansi forensik sudah ada sejak kasus yang terkenal dengan nama kasus Al Capone pada 1931 terungkap. Kasus tersebut hanya bisa diselesaikan dengan akuntansi forensik saja. Berkat terkenalnya keberhasilan akuntansi forensik dalam kasus tersebut, Dinas Pajak Amerika Serikat sampai membuat slogan “Hanya akuntan yang dapat menangkap Al Capone”. Selain itu, penggunaan akuntansi forensik dalam teknik audit juga telah berhasil membongkar skandal-skandal keuangan seperti kasus Enron, WorldCom, Qwest, Global Crossing, dan lainnya. Skandal-skandal keuangan tersebut akhirnya membuat *Sarbanes-Oxley Act* muncul di Amerika. Menurut Tuanakota (2010), hal itulah yang mendorong akuntansi forensik semakin berkembang.

Di Indonesia, akuntansi forensik sebenarnya telah dipraktekkan sejak krisis keuangan pada tahun 1997. Kasus pertama yang diselesaikan dengan menggunakan akuntansi forensik di Indonesia adalah kasus Bank Bali oleh *Pricewaterhouse Coopers* (PwC). Selain itu terdapat pula kasus sengketa antara PT Telkom dan PT Aria West International (AWI) pada tahun 2003 yang juga melibatkan penggunaan akuntansi forensik.

Perkembangan akuntansi forensik memang terbilang sedikit terlambat dibandingkan dengan bidang akuntansi yang lain. Ilmu akuntansi forensik sudah ada sejak tahun 1931 (kasus Al Capone) di Amerika, namun organisasi profesi akuntan forensik di Amerika yaitu *Association of Certified Fraud Examiners* baru terbentuk pada 1988. Dalam bidang pendidikan, *American College of Forensic Examiners*, kampus untuk ilmu akuntansi forensik juga baru berdiri pada 1992.

Meskipun akuntansi forensik terus berkembang dan dianggap telah cukup berhasil dalam mengatasi dan mendeteksi *fraud* di berbagai dunia, akuntansi forensik masih sering dianggap sebagai *niche* dari akuntansi khususnya profesi akuntan publik. *Niche* adalah pasar yang terspesialisasi. Tuanakota (2010) berpendapat bahwa akuntansi forensik merupakan super spesialisasi bagi seorang akuntan. *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) dan *National Association of Certified Valuation Analysts* (NACVA) juga mengakui hal tersebut. Bahkan Perguruan Tinggi dan Universitas yang menawarkan gelar akuntansi forensik masih menganggap program mereka sebagai *niche* (misalnya Universitas Webster di Amerika).

Di Indonesia maupun seluruh negara di dunia, akuntan publik jelas termasuk dalam suatu daftar profesi. Hal itu karena selain ditetapkan oleh hukum, akuntan publik juga memenuhi kriteria-kriteria sosial untuk dikatakan sebagai profesi. Lalu bagaimana dengan akuntansi forensik? Apakah sudah dianggap sebagai profesi di Indonesia?

Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Status profesi tidak dapat diklaim atau ditentukan dengan sendirinya. Terdapat

beberapa kriteria sosial yang mendeskripsikan perilaku, atribut maupun karakteristik yang harus dipenuhi untuk membedakan pekerjaan dari profesi. Menurut model Pavalko (1988) (dalam Goncalves (2012)), profesi memiliki delapan kriteria yaitu:

1. Teori dan teknik intelektual
2. Relevansi dengan nilai sosial
3. Periode pelatihan
4. Motivasi
5. Kemandirian
6. Komitmen
7. Kesadaran berkomunitas
8. Kode etik

Akuntan publik sudah jelas status hukumnya sebagai profesi di Indonesia. Di Indonesia, terdapat Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai organisasi formal profesi akuntan publik. Terdapat pula kode etik resmi untuk akuntan publik yang juga dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Untuk masalah pendidikan dan pelatihan akuntan publik yang berkelanjutan serta sertifikasi resmi untuk akuntan publik, sudah jelas Indonesia memilikinya. Fakta-fakta diatas juga telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan juga pemerintah Indonesia. Dengan begitu akuntan publik telah memenuhi sebagian besar kriteria-kriteria sosial untuk menjadikannya sebagai profesi. Bagaimana dengan akuntansi forensik?

Akuntansi Forensik di Indonesia dilaksanakan oleh berbagai lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kantor-kantor akuntan publik (KAP). Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tercatat menerapkan akuntansi forensik di Indonesia pun masih terbilang sangat sedikit, contohnya adalah *Price Waterhouse Cooper (PwC)*. Menurut Tuanakota, belum banyak KAP atau lembaga lainnya yang punya kesempatan menerapkan akuntansi forensik karena spesialisasi forensik belum banyak dilirik di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan perlunya keahlian akuntansi plus untuk menguasai akuntansi forensik (hukumonline.com, 13 Februari 2008).

Terdapat pula faktor pendorong lainnya yang menyebabkan rendahnya minat akuntan terhadap akuntansi forensik, yaitu para akuntan beranggapan bahwa standar operasional serta ujian sertifikasi untuk akuntan forensik yang ada belum memadai. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huber (2013) yang menyatakan bahwa sejumlah besar akuntan forensik memiliki keyakinan yang tidak akurat tentang (1) status hukum dari perusahaan yang mengeluarkan sertifikasi mereka, (2) Kode Etika dan Standar Praktik dari perusahaan yang mengeluarkan sertifikasi mereka, dan (3) kualifikasi pejabat dan dewan direksi perusahaan dari perusahaan yang mengeluarkan sertifikasi mereka.

Di Indonesia nampaknya belum banyak terdapat lembaga yang *bona fide* yang mengeluarkan sertifikat akuntan forensik. Akuntan Indonesia yang berniat kebanyakan mengambil sertifikasi akuntansi forensik di luar negeri. Lembaga

sertifikasi yang terdapat di Indonesia yaitu, Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSPAF) ternyata baru terbentuk pada 15 Juli 2011 dan baru disahkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi pada 15 Mei 2012. Lembaga tersebut didirikan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Sedangkan organisasi untuk akuntan forensik yaitu Asosiasi Auditor Forensik Indonesia baru saja terbentuk pada 11 April 2013 (tempo.co, 11 April 2013).

Untuk permasalahan kode etik dan standar akuntansi forensik, belum jelas apakah Indonesia sudah memilikinya. Ratih Damayanti, analis dari Direktorat Riset dan analisis PPATK mengatakan bahwa negara-negara yang memiliki standar akuntansi forensik yang baku adalah Kanada, Amerika Serikat serta Australia. Namun ternyata standar-standar tersebut memang belum serinci Standar Akuntansi Keuangan (hukumonline.com, 13 Februari 2008). Sedangkan untuk masalah pendidikan dan pelatihan forensik, di Indonesia belum banyak tersedia. Universitas-universitas di Indonesia juga belum banyak yang menawarkan akuntansi forensik sebagai bagian dari kurikulumnya.

Minimnya peminat akuntansi forensik juga disampaikan oleh Bambang Riyanto, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK. Bahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih memandang praktik forensik sebagai bagian dari audit investigatif atau audit dengan tujuan tertentu karena sifatnya yang hampir mirip (hukumonline.com, 13 Februari 2008). Hal itu berarti bahwa lembaga yang menjalankan akuntansi forensik seperti BPK masih menganggap akuntansi forensik sebagai *niche*.

Hal tersebut merupakan indikasi bahwa akuntansi forensik masih belum memenuhi kriteria sosial untuk dikatakan sebagai profesi di Indonesia. Namun anggapan bahwa akuntansi forensik adalah *niche* sebenarnya dapat dikatakan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Nyatanya akuntansi forensik jelas sangat dibutuhkan oleh penegak hukum. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat peluang bagi akuntansi forensik untuk berdiri sebagai profesi tersendiri, bukan hanya *niche* atau super spesialisasi dari akuntan publik terlepas dari apakah akuntansi forensik telah memenuhi kriteria-kriteria sosial sebagai profesi. Dengan begitu, hal tersebut dapat membuat masyarakat memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai apakah akuntansi forensik telah menjadi profesi di Indonesia.

Selama ini yang terjadi adalah masyarakat belum begitu mengetahui mengenai akuntansi forensik sebagai profesi di Indonesia. Hal tersebut dapat dikarenakan oleh minimnya informasi maupun pengetahuan yang terdapat di masyarakat. Apabila melihat fakta dilapangan, ternyata jasa akuntansi forensik untuk membantu pemecahan kasus terkait *fraud* di Indonesia belum banyak digunakan oleh para ahli hukum. Mereka lebih mengandalkan kemampuan internal atau sesama lembaga pemerintahan. Hal itu dapat menjadi indikasi bahwa profesi akuntan forensik belum sepenuhnya diakui di Indonesia.

Hal itulah yang menarik perhatian peneliti untuk menganalisis mengenai apakah akuntansi forensik telah diakui sebagai profesi di Indonesia khususnya persepsi akademisi dan praktisi akuntansi, apakah terdapat perbedaan persepsi atau sudah terdapat kesamaan persepsi. Akademisi dipilih karena mereka lebih cepat mengikuti isu-isu atau perkembangan ilmu pengetahuan, sedangkan praktisi

dipilih karena mereka menggunakan teknik-teknik akuntansi forensik dalam pelaksanaan tugasnya. Maka kedua kelompok responden dianggap sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai akuntansi forensik. Namun, persepsi dari akademisi dan praktisi dapat berbeda dikarenakan keterlibatan dan peran akademisi dan praktisi terkait akuntansi forensik berbeda. Akademisi hanya bertugas memberikan teori dan materi akuntansi forensik dan tidak terlibat secara langsung dengan penggunaan teknik akuntansi forensik di lapangan atau hanya dapat mengamati fenomena-fenomena akuntansi forensik. Sedangkan praktisi adalah pelaku menjalani atau terkait secara langsung dengan penggunaan teknik akuntansi forensik di lapangan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar status keprofesian akuntan forensik di Indonesia menjadi lebih jelas. Status keprofesian tersebut sangat penting mengingat banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sehingga profesi akuntan forensik sangat dibutuhkan. Dengan adanya status profesi yang jelas untuk akuntan forensik, mereka dapat bekerja dengan lebih baik.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya tentang akuntansi forensik, sebagian besar hanya meneliti tentang keahlian yang harus dimiliki akuntan forensik dan peluang akuntansi forensik dalam mendeteksi *fraud*. Penelitian mengenai keahlian dan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh akuntan forensik telah dilakukan oleh Digrabielle (2008), Davis, *et al.* (2009), dan Iprianto (2009). Sedangkan penelitian untuk mengetahui akuntansi forensik sebagai profesi baru dilakukan oleh Huber (2012). Dalam penelitiannya, Huber menggunakan model atribut untuk memisahkan pekerjaan dengan profesi dengan menggunakan

kriteria sosial dari Horn, Pavalko, Flexner, Carey dan Brante. Selain itu, penelitian tersebut dilakukan di Amerika Serikat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengambil persepsi dari akademisi dan praktisi akuntansi terhadap akuntansi forensik sebagai profesi di Indonesia. Selain itu kriteria sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya milik Pavalko. Hal tersebut dikarenakan kriteria sosial milik Pavalko memiliki kelebihan dibandingkan kriteria sosial yang lain yaitu menyediakan tingkatan derajat yang memisahkan pekerjaan dari profesi. Dengan perlakuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa selama ini akuntansi forensik masih sering dianggap sebagai *niche* dari akuntansi. Bahkan akuntan forensik dikatakan sebagai bagian dari profesi akuntan publik. Padahal sebenarnya hal tersebut kurang tepat mengingat akuntan forensik memiliki peluang tersendiri sebagai profesi.

Untuk membuat suatu pekerjaan sebagai profesi, terdapat suatu model yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut harus memenuhi sekelompok kriteria sosial yang telah ditentukan. Akuntan publik sudah jelas status keprofesiannya di Indonesia maupun di seluruh negara di dunia, tidak seperti akuntan forensik. Hal itu dikarenakan akuntan publik telah memenuhi sekelompok kriteria sosial profesi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Huber (2012), didapatkan hasil bahwa akuntansi forensik memenuhi sebagian besar dari kriteria sosial yang menjadikan pekerjaan sebagai profesi. Akan tetapi dalam penelitian yang sama disebutkan bahwa publik atau masyarakat mungkin belum sepenuhnya mengakui akuntansi forensik di Amerika Serikat sebagai profesi. Hal itu menimbulkan berbagai pertanyaan terkait dengan masalah status keprofesian akuntan forensik di Indonesia. Persepsi berbagai kalangan mengenai hal tersebut tentunya akan menarik untuk diteliti mengingat belum adanya penelitian di Indonesia tentang status profesi akuntan forensik.

Penelitian ini akan melakukan penilaian terhadap perbedaan persepsi dari pihak akademisi dan praktisi akuntansi tentang : teori dan teknik intelektual akuntansi forensik, relevansi akuntansi forensik, periode pelatihan akuntan forensik, motivasi akuntan forensik, kemandirian akuntan forensik, komitmen akuntan forensik, kesadaran berkomunitas akuntan forensik, dan kode etik akuntan forensik.

Selama ini akuntansi yang dikenal untuk mendukung kelancaran suatu bisnis hanya akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan audit saja. Padahal terdapat pula akuntansi forensik yang sudah ada sejak tahun 1931 di Amerika. Akan tetapi, ternyata Akuntansi Forensik di Indonesia baru mulai dikenal sejak krisis keuangan pada tahun 1997. Lamanya selang waktu praktek akuntansi forensik dikenal di Amerika dan Indonesia tersebut disebabkan oleh perkembangan akuntansi forensik yang sedikit terlambat dibandingkan dengan bidang akuntansi yang lain. Dengan begitu terdapat asimetri informasi

mengenai akuntansi forensik yang beredar di masyarakat. Maka penelitian ini akan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap teori dan teknik akuntansi forensik di Indonesia?

Telah terdapat banyak penelitian yang menyebutkan bahwa akuntansi forensik dapat digunakan untuk membantu memecahkan, mendeteksi dan mencegah tindakan kecurangan atau *fraud*. Penelitian Gusnardi (2012) menunjukkan bahwa akuntansi forensik dapat meminimalkan *fraud* dan dapat digunakan sebagai strategi preventif, detektif dan persuasif. Maka dapat dikatakan bahwa akuntansi forensik memberikan manfaat bagi masyarakat. Akan tetapi ternyata jasa akuntan forensik belum banyak digunakan di Indonesia. Ahli hukum masih lebih mengandalkan kemampuan internal atau lembaga pemerintahan untuk penanganan kasus *fraud*. Maka penelitian ini akan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

2. Apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap relevansi akuntansi forensik di Indonesia?

Dalam semua profesi maupun pekerjaan, pelatihan sangat diperlukan. Terdapat sebuah ungkapan "*practice makes perfect*" yang dapat menjelaskan mengapa pelatihan dan pendidikan diperlukan, yaitu agar pelaku profesi maupun pekerjaan dapat memberikan jasanya dengan baik. Akan tetapi terdapat perlakuan yang berbeda untuk profesi dan pekerjaan. Di dalam profesi, pelatihan yang harus dijalani akan lebih banyak dibandingkan dengan pekerjaan.

Di Indonesia memang belum banyak perguruan tinggi yang menawarkan program atau mata kuliah akuntansi forensik. Akan tetapi terdapat tanda-tanda tren positif peningkatan jumlah pemberian akuntansi forensik baik untuk program sarjana dan pasca sarjana. Hal tersebut juga terjadi pada program-program pelatihan akuntansi forensik. Meskipun dapat dikatakan bahwa Indonesia belum memiliki banyak pelatihan akuntansi forensik, tetapi terdapat tren peningkatan yang cukup signifikan. Maka penelitian ini akan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

3. Apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap periode pelatihan akuntansi forensik di Indonesia?

Selama ini telah banyak laporan mengenai kasus kecurangan yang dilakukan oleh akuntan. Salah satu kasus yang paling menghebohkan adalah kasus Enron. Terdapat banyak alasan mengapa mereka melakukan kecurangan tersebut. Salah satunya adalah untuk mendapatkan bonus. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa terdapat kepentingan diri sendiri yang memotivasi akuntan dalam bekerja. Lalu bagaimana dengan akuntan forensik? Apakah akuntan forensik bekerja untuk melayani klien mereka atau apakah ada kepentingan diri sendiri? Maka penelitian ini akan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

4. Apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap motivasi akuntan forensik di Indonesia?

Kemandirian, pengaturan diri serta pengendalian diri merupakan hal yang diupayakan untuk dicapai bagi profesi. Kemandirian tersebut dapat dijalankan apabila terdapat sebuah wadah, organisasi maupun asosiasi yang menaungi profesi

tersebut. Di Indonesia, akuntan forensik memiliki organisasi yang bernama Asosiasi Auditor Forensik Indonesia. Akan tetapi, organisasi tersebut ternyata baru saja terbentuk pada 11 April 2013. Dengan begitu persepsi masyarakat terhadap kemandirian organisasi akuntan forensik di Indonesia dapat berbeda-beda. Maka penelitian ini akan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

5. Apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kemandirian akuntan forensik di Indonesia?

Komitmen merupakan suatu sikap dan perilaku seseorang yang menumbuhkan motivasi seseorang dalam menekuni pekerjaannya. Komitmen tersebut dapat ditunjukkan dengan keseriusan dan loyalitas seseorang dalam bekerja atau berprofesi. Seseorang yang telah berkomitmen terhadap profesi, biasanya akan terus melibatkan diri dalam profesi tersebut sepanjang hidup mereka. Untuk profesi akuntan forensik di Indonesia, ternyata peminatnya masih sangat sedikit. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa komitmen para akuntan untuk menjadi akuntan forensik di Indonesia masih sangat rendah. Maka penelitian ini akan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

6. Apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap komitmen akuntan forensik di Indonesia?

Dalam suatu pekerjaan maupun profesi, biasanya terdapat sebuah wadah yang menghimpun para pelaku kerja maupun profesi tersebut. Dengan adanya wadah tersebut, pelaku kerja maupun profesi dapat mengembangkan nilai-nilai secara bersama sehingga, dengan berjalannya waktu akan timbul identitas umum

dan rasa senasib-sepenanggungan dari kelompok tersebut. Hal itulah yang menunjukkan adanya kesadaran berkomunitas dari pelaku kerja maupun profesi.

Wadah atau organisasi untuk akuntan forensik di Indonesia yaitu Asosiasi Auditor Forensik Indonesia ternyata baru saja terbentuk. Dengan begitu persepsi masyarakat mengenai kesadaran berkomunitas yang ditunjukkan oleh para akuntan forensik dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Maka penelitian ini akan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

7. Apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kesadaran berkomunitas akuntan forensik di Indonesia?

Dalam profesi, diperlukan suatu aturan-aturan khusus yang dapat memastikan bahwa profesi tersebut memberikan jaminan kepada klien bahwa layanan yang mereka berikan adalah yang terbaik. Peraturan tersebut biasanya tertuang dalam sebuah kode etik. Akuntan Publik di Indonesia telah memiliki kode etik akuntan publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Untuk kode etik akuntan forensik, seperti yang ditulis dalam *website* Lensa Indonesia (10 April 2013), masih dalam tahap proses penyusunan sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional LSPFI. Belum jelasnya keadaan mengenai kode etik akuntan forensik tersebut tentunya dapat menimbulkan persepsi yang berbeda diantara masyarakat. Maka penelitian ini akan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

8. Apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kode etik akuntansi forensik di Indonesia?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap teori dan teknik akuntansi forensik, relevansi akuntansi forensik, periode pelatihan akuntansi forensik, motivasi akuntan forensik, kemandirian akuntan forensik, komitmen akuntan forensik, kesadaran berkomunitas akuntan forensik, dan kode etik akuntansi forensik di Indonesia.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan penegasan mengenai status keprofesian akuntan forensik di Indonesia sehingga dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi para pelaku di bidang akuntansi. Bagi praktisi akuntansi, kejelasan status profesi akuntan dapat memotivasi para akuntan untuk lebih tertarik dan sadar akan profesi akuntan forensik. Bagi akuntan forensik, kejelasan status profesinya dapat membantu menegaskan kredibilitas akuntan forensik sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih baik.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bagian atau bab dengan penjelasan berupa uraian yang dibagi menjadi beberapa sub-bab untuk memudahkan memahami penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan skripsi akan diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi permasalahan yang akan diteliti. Kemudian dibahas juga mengenai review penelitian terdahulu yang dilakukan sebagai landasan penulisan skripsi, kerangka pemikiran serta hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai desain penelitian, populasi, sample, teknik pengambilan sample, definisi dan pengukuran variable, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan lebih dalam tentang objek penelitian dan analisis serta pengolahan data yang telah diperoleh dan mengintepretasikan hasil pengolahan data tersebut.

Bab V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan laporan hasil penelitian yang berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan keterbatasan serta saran-sarannya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA


2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1. Teori Brunswik's Lens Model

Teori Lensa Model Brunswik dikembangkan oleh Egon Brunswik pada tahun 1952. Teori ini biasanya digunakan untuk menilai sebuah situasi yang membutuhkan penilaian, dimana penilaian tersebut dibuat berdasarkan sekumpulan petunjuk yang diperoleh dari lingkungan. Teori ini berargumentasi bahwa persepsi terhadap realita yang akurat (baik objek maupun sosial) melibatkan penggunaan isyarat (*cues*) probabilistik yang berkaitan dengan realita obyektif.

Dalam Jussim (2012) disebutkan bahwa Brunswik menganggap secara metaforis pendekatan lensa model adalah untuk menangkap gagasan bahwa realita obyektif tidak pernah diamati secara langsung. Sebaliknya, isyarat (*cues*) yang berkaitan dengan realita obyektif harus diperhatikan dan ditafsirkan sebagai sesuatu yang relevan terhadap penilaian. Isyarat (*cues*) obyektif tersebut dapat dilihat melalui "lensa" persepsi dan penilaian yang subyektif.

Gambar 2.1
Kerangka Lensa Model



Sumber: Miyamoto J, "The Lens Model and Linear Model of Judgement", *Psychology 466: Judgement and Decision Making*, 2012, hal 1.

Dalam Gambar 2.1, disajikan secara sederhana gambaran umum dari model lensa Brunswik. Gambar tersebut menjelaskan beberapa ide utama dari model lensa Brunswik. Pertama, lingkaran "kriteria yang akan dinilai" merupakan sesuatu yang akan dinilai oleh perseptor dan biasanya tidak dapat diamati secara langsung. Pada "isyarat (*cues*)", yang ditampilkan di tengah-tengah gambar, merupakan potongan-potongan informasi yang dapat diamati oleh perseptor yang berkaitan dengan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu yang akan dipersepsikan. Panah yang menunjuk dari "kriteria yang akan dinilai" terhadap "isyarat (*cues*)" diberi label "validitas", karena mereka mewakili sejauh mana atribut yang mendasari, memanifestasikan dirinya dalam isyarat (*cues*) diamati. Lingkaran paling kanan dengan label "penilaian atau persepsi perseptor" merupakan hasil dari evaluasi perseptor. Panah yang berasal dari "isyarat (*cues*)" ke "penilaian atau

persepsi perseptor” mewakili sejauh mana isyarat (*cues*) yang diamati mempengaruhi penilaian perseptor (diberi label “*cue utilization*”). Sedangkan untuk panah ganda panjang yang menunjukkan korelasi antara “kriteria yang akan dinilai” dengan “penilaian atau persepsi perseptor” diberi label “akurasi” yang menunjukkan seberapa baik penilaian yang dibuat telah sesuai dengan kriteria.

Sebagai contoh apabila individu (*encoder*) sedang mengekspresikan rasa marah dan terdapat individu (*decoder*) yang ingin mencoba mengetahui apa yang sedang diekspresikannya, maka *Decoder* tersebut dapat mencoba menggunakan model lensa untuk mengetahuinya. *Decoder* dapat mengamati perilaku dari *Encoder* yang mungkin akan menghasilkan suara yang tinggi, berteriak, tidak tersenyum, mengernyitkan muka, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan isyarat yang dapat diambil oleh *Decoder* untuk menghasilkan keputusan bahwa *Encoder* sedang marah, alih-alih menanyakannya langsung ke *Encoder*.

Di dalam penelitian ini para responden yaitu akademisi dan praktisi akuntansi akan dimintai persepsinya mengenai akuntansi forensik sebagai sebuah profesi di Indonesia. Status profesi merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung, maka para responden akan diminta mengamatinya melalui sekumpulan isyarat yang tertuang dalam model kriteria sosial Pavalko. Isyarat tersebut antara lain adalah teori dan teknik intelektual, relevansi, periode pelatihan, motivasi, kemandirian, komitmen, kesadaran berkomunitas dan kode etik.

2.1.2. Persepsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Persepsi mempunyai definisi sebagai (1) tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan, (2) proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya. Menurut Atkinson, *et al.* (1998), persepsi adalah cara pandang yang timbul sebagai respon terhadap adanya stimulus. Stimulus yang diterima tersebut sangat kompleks dan akan melalui serangkaian proses yang sangat rumit untuk ditafsirkan sehingga menghasilkan persepsi.

Sedangkan menurut Gibson, *et al.* (1985), persepsi adalah proses pemberian arti (*cognitive*) terhadap lingkungan oleh seseorang. Persepsi mencakup penerimaan stimulus (*inputs*), pengorganisasian stimulus dan penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap.

Individu secara terus menerus akan memperoleh stimulus dari lingkungannya. Stimulus-stimulus yang didapat tersebut akan mempengaruhi berbagai macam indera individu tersebut. Stimulus yang akan direspon individu adalah stimulus yang dipilih untuk diperhatikan pada suatu saat tertentu. Kemudian individu tersebut akan berusaha merasionalisasikan stimulus yang didapat dari lingkungan dengan pengamatan, pemilihan dan penerjemahan. Secara umum individu akan mempersepsikan stimulus yang memuaskan kebutuhan, emosi, sikap, atau konsep diri mereka sendiri.

Persepsi dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu persepsi eksternal (*external perception*) dan *self perception*. Persepsi eksternal merupakan persepsi

yang dibentuk dari sumber rangsangan yang berada di luar individu. Sedangkan *self perception* merupakan persepsi yang dibentuk dari sumber rangsangan yang berada di dalam individu itu sendiri.

Menurut Sunaryo (2004), persepsi dapat terjadi asalkan memenuhi syarat-syarat terjadinya persepsi, yaitu:

1. Adanya objek yang dipersepsi
2. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
3. Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus
4. Adanya saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

Persepsi terbentuk melalui serangkaian proses. Sunaryo (2004) menyebutkan bahwa persepsi terjadi melalui tiga tahapan proses yaitu proses fisik, proses fisiologis dan proses psikologis. Proses fisik merupakan proses diterimanya stimulus oleh panca indera. Stimulus tersebut kemudian akan diteruskan oleh syaraf sensorik ke otak pada proses fisiologis. Sedangkan proses psikologis adalah proses yang terjadi pada pusat kesadaran di dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima.

Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor Eksternal, diperoleh dari stimulus tetapi tidak semua stimulus akan diteruskan dalam proses persepsi, hanya sebagian saja. Contoh: informasi

yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, latar belakang keluarga, dan lain-lain.

2. Faktor Internal, berasal dari individu dan saat menghadapi stimulus dari luar, individu bersikap selektif untuk menentukan stimulus mana yang diperhatikan sehingga menimbulkan kesadaran individu. Contoh : sikap dan kepribadian individu, keinginan atau harapan, perasaan, perhatian (fokus), prasangka, proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
3. Faktor Perhatian, seluruh aktivitas individu yang dipusatkan kemudian ditujukan pada suatu objek.

Faktor-faktor tersebut menyebabkan persepsi antara satu individu dengan individu lain dapat menjadi berbeda walaupun objek dan stimulus yang dipersepsikan benar-benar sama. Perbedaan persepsi diantara individu atau kelompok terhadap suatu hal merupakan hal yang biasa terjadi. Robbins (2001) secara implisit menyatakan bahwa persepsi satu individu terhadap satu obyek sangat mungkin memiliki perbedaan dengan persepsi individu yang lain terhadap obyek yang sama. Meskipun persepsi mereka tidak akan selalu berbeda, tetapi sering terjadi ketidaksepakatan. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu masalah. Hal ini dikarenakan persepsi yang berbeda akan menimbulkan tindakan atau respon yang berbeda pula. Robbins (2001) berpendapat bahwa perbedaan persepsi individu dalam memandang satu benda yang sama tetapi mempersepsikannya berbeda disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Pelaku persepsi

Faktor pribadi dalam diri pelaku akan mempengaruhi persepsi pelaku tersebut. Faktor pribadi tersebut antara lain adalah sikap, motif, pengalaman, ketertarikan dan ekspektasi.

2. Obyek atau target yang dipersepsikan

Karakteristik dalam target persepsi yang sedang diobservasi mempengaruhi segala hal yang dipersepsikan. Objek-objek yang terletak berdekatan akan cenderung dipersepsikan sebagai kelompok objek yang tak terpisahkan. Makin besar kesamaan dari suatu objek, makin besarlah kemungkinan seseorang untuk mempersepsikan objek tersebut sebagai suatu kelompok bersama.

3. Situasi dimana persepsi itu dibuat

Elemen-elemen dalam lingkungan sekitar dapat mempengaruhi persepsi terhadap objek yang sama pada situasi yang berbeda.

Berdasarkan teori-teori persepsi yang dikemukakan para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan cara pandang seseorang yang terjadi untuk merespon atau menanggapi stimulus yang datang kemudian menterjemahkannya dengan panca indranya, dan hal tersebut dapat membentuk dan mempengaruhi sikap serta perilakunya. Cara pandang tersebut antara masing-masing individu dapat berbeda ataupun sama karena persepsi merupakan sesuatu yang bersifat individual.

Pada penelitian ini yang menjadi obyek persepsi adalah status profesi akuntan forensik di Indonesia dimana para akademisi dan praktisi akuntansi akan

memberikan persepsinya terhadap akuntansi forensik sebagai sebuah profesi di Indonesia dilihat dari kriteria sosial profesi Pavalko. Persepsi tersebut akan diberikan para koresponden berdasarkan pengamatan yang mereka lakukan dan informasi yang mereka terima mengenai akuntansi forensik di Indonesia.

Pada penelitian ini, pemahaman makna atau persepsi diantara kelompok akademisi dan praktisi akuntansi terhadap isu akuntansi forensik sebagai sebuah profesi di Indonesia kemungkinan dapat berbeda satu dengan yang lainnya atau dapat juga terdapat kesamaan. Hal tersebut dikarenakan oleh latar belakang, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, informasi yang diperoleh dan keadaan psikologis yang berbeda-beda dari setiap kelompoknya.

2.1.3. Akuntansi Forensik

Istilah akuntansi forensik diambil dari kata *forensic* yang menurut *Merriam Webster's Collegiate Dictionary* (dalam Tuanakota, 2010) adalah (1) ditujukan, digunakan atau cocok dengan pengadilan atau peradilan atau diskusi dan debat publik, (2) berkaitan atau berhadapan dengan penerapan pengetahuan ilmiah untuk masalah hukum. Dengan melihat makna kata *forensic* dari kamus tersebut maka akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi pada masalah hukum.

Crumbley (2009), menulis bahwa akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum. Atau, akuntansi yang tahan uji dalam kancan perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan yudisial atau tinjauan administratif. Sedangkan menurut Tuanakota (2010), akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada

masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat.

Akuntansi forensik dapat didefinisikan sebagai pemakaian keahlian di bidang akuntansi, audit, dan investigatif untuk membantu persoalan hukum (Houck, *et al.* (2006)). Rosenthal memberikan pendapat mengenai definisi akuntansi forensik dengan lebih modern sebagai penggunaan teknik pengumpulan-intelijen dan keterampilan akuntansi atau bisnis untuk mengembangkan informasi dan pendapat, untuk digunakan oleh pengacara yang terlibat dalam litigasi dan memberikan kesaksian persidangan jika dipanggil (Crumbley, 2009).

Hopwood, *et al.* (2008) mendefinisikan akuntansi forensik sebagai penerapan keahlian investigasi dan analitik yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan melalui cara-cara yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh pengadilan atau hukum. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa akuntansi forensik bekerja menurut hukum atau ketentuan perundang-undangan dan tidak berurusan dengan akuntansi yang sesuai dengan *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). Crumbley (2009) menyatakan bahwa ukuran akuntansi forensik bukan GAAP, melainkan apa yang menurut hukum atau ketentuan perundang-undangan adalah akurat.

Berdasarkan pengertian akuntansi forensik dari berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik adalah penerapan keahlian di bidang akuntansi dan keahlian investigatif secara luas untuk membantu menyelesaikan

masalah yang terkait hukum dengan cara yang menurut hukum atau ketentuan perundang-undangan adalah benar.

Pada awalnya akuntansi forensik merupakan kombinasi antara ilmu akuntansi dan ilmu hukum yang dipakai dalam pembagian harta pada kasus perceraian. Terdapat juga pandangan yang menyatakan bahwa akuntansi forensik adalah kombinasi antara akuntansi, auditing dan hukum. Namun sebenarnya akuntansi forensik secara luas adalah campuran dari bidang akuntansi, keuangan, hukum, komputerisasi, etika, dan kriminologi yang berfokus pada pencegahan dan pendeteksian kecurangan (*frauds*) keuangan serta penyelidikan untuk memberikan dukungan litigasi.

Akuntansi forensik dikelompokkan menjadi dua bidang yaitu akuntansi investigasi atau akuntansi *fraud* dan dukungan litigasi. Jasa yang diberikan dalam dukungan litigasi mencakup penilaian bisnis (*business valuation*), analisis pendapatan (*revenue analysis*), kesaksian saksi ahli (*expert witness testimony*), dan *future earnings evaluations*. Dalam penelitian Nunn, *et al.* (2006) disebutkan bahwa pada tahun 1986, *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) mengeluarkan *Practice Aid 7* yang menyebutkan enam area dalam jasa dukungan litigasi, yang meliputi 1) *damages*, 2) *antitrust*, 3) *accounting*, 4) *valuation*, 5) *general consulting*, dan 6) *analyses*.

Akuntansi forensik berbeda dengan akuntansi atau audit pada umumnya. Audit pada umumnya adalah kegiatan pengambilan sampel yang tidak melihat setiap transaksi dan tujuannya adalah untuk memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan dengan melihat apakah ada kesalahan atau keteledoran dalam

laporan keuangan tersebut. Audit konvensional hanya melihat sampel, dengan begitu dapat dimanfaatkan oleh seseorang yang tahu bagaimana cara memanipulasi laporan keuangan.

Audit forensik melihat rincian aspek tertentu dari catatan dan lebih menekankan pada keanehan (*exceptions, oddities, irregularities*) dan pola tindakan (*pattern of conduct*). Tujuan audit forensik adalah untuk menentukan apakah terdapat *fraud* atau praktik kejahatan yang lain yang terjadi, mencari tahu siapa saja pelaku yang terlibat dan menentukan berapa jumlah kerugian yang terjadi akibat masalah tersebut. Audit forensik berfokus pada deteksi kecurangan (*fraud*) keuangan dengan menghubungkan pengetahuan data dan wawasan secara bersama-sama dan merupakan pencegahan *fraud* dengan pembentukan dan penempatan sistem akuntansi pada jalur yang benar (Mehta dan Mathur, 2007). Selain itu terdapat dua prosedur tambahan yang dapat digunakan dalam audit forensik, yaitu:

1. Penggunaan dan pemanfaatan teknik wawancara ekstensif yang dirancang untuk memperoleh informasi yang cukup untuk membuktikan atau menyangkal hipotesis.
2. Pemeriksaan dokumen yang dapat memperpanjang prosedur otentikasi dan analisis tulisan tangan.

Durkin (1999) dalam Crumbley (2009) menunjukkan perbedaan audit forensik dengan audit tradisional yaitu:

1. Audit forensik tidak membatasi lingkup keterlibatan berdasarkan materialitas.

2. Audit forensik tidak menerima sampel sebagai bukti.
3. Audit forensik tidak berasumsi bahwa manajemen memiliki integritas.
4. Audit forensik mencari bukti hukum terbaik.
5. Audit forensik memadukan persyaratan standar materi bukti dengan *rules of evidence*.

Akuntansi forensik memiliki ruang lingkup yang sangat spesifik untuk lembaga yang menerapkannya atau untuk tujuan melakukan audit investigatifnya (Tuanakota, 2010). Ruang lingkup tersebut adalah praktik di sektor swasta dan praktik di sektor pemerintahan. Sebenarnya praktik di kedua sektor tersebut serupa. Namun untuk praktik di sektor pemerintahan terdapat tahap-tahap dalam seluruh rangkaian akuntansi forensik yang terbagi-bagi diantara berbagai lembaga. Lembaga tersebut antara lain adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan keuangan negara, lembaga pengawasan internal, lembaga pemerang kejahatan seperti PPATK dan KPK, serta lembaga swadaya masyarakat yang berfungsi sebagai *pressure group*. Lembaga-lembaga tersebut memiliki mandat dan wewenang yang diatur dalam konstitusi, undang-undang atau ketentuan lainnya. Selain itu praktik di sektor pemerintahan juga dipengaruhi oleh keadaan politik dan kondisi-kondisi yang lain.

Tabel 2.1
Akuntansi Forensik di Sektor Publik dan Swasta

Dimensi	Sektor Publik	Sektor Swasta
Landasan penugasan	Amanat undang-undang	Penugasan tertulis secara spesifik
Imbalan	Lazimnya tanpa biaya	Fee dan biaya
Hukum	Pidana umum dan khusus, hukum administrasi negara	Perdata, arbitrase, administratif/ aturan intern perusahaan
Ukuran keberhasilan	Memenangkan perkara pidana dan memulihkan kerugian	Memulihkan kerugian
Pembuktian	Dapat melibatkan instansi lain di luar lembaga yang bersangkutan	Bukti intern, dengan bukti ekstern yang lebih terbatas
Teknik audit invesigatif	Sangat bervariasi karena kewenangan yang relatif besar	Relatif lebih sedikit dibandingkan di sektor publik. kreativitas dalam pendekatan, sangat menentukan
Akuntansi	Tekanan pada kerugian negara dan kerugian keuangan negara	Penilaian bisnis (business valuation)

Sumber : Tuanakota, Theodorus M, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Jakarta: Salemba Empat, 2010, hal 94.

Akuntansi forensik sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis saat ini. Namun tidak semua orang memiliki karakteristik dan kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi akuntan forensik yang berkualitas. Seorang akuntan forensik harus memiliki keterampilan komunikasi yang kuat, baik lisan maupun tertulis. Seorang akuntan forensik juga memerlukan latar belakang akuntansi yang kuat dan pengetahuan mendalam tentang audit, penilaian resiko, pengendalian, deteksi penipuan serta pemahaman dasar mengenai sistem hukum. Selain itu penting bagi akuntan forensik untuk memiliki kemampuan untuk mewawancarai dan mendapatkan informasi secara efektif dari orang-orang yang mungkin tidak

bersedia memberikan jawaban yang jujur. Maka dari itu penting bagi akuntan forensik untuk berpikiran skeptis.

Menurut Crumbley (2009), karakteristik kunci akuntan forensik adalah pengetahuan dan pengalaman dalam perencanaan keuangan dan teknik manajemen serta kemampuan komputer yang baik termasuk kemampuan untuk memahami dan menerapkan berbagai teknologi informasi dan sistem akuntansi. Sedangkan menurut Lindquist (1995) seperti yang dikutip dalam Tuanakota (2010), kualitas yang harus dimiliki oleh akuntan forensik, yaitu sebagai berikut:

1. Kreatif, kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan kemudian mempertimbangkan interpretasi lain.
2. Rasa ingin tahu, keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi.
3. Tak menyerah, kesempatan untuk terus maju pantang mundur walaupun fakta (seolah-olah) tidak mendukung.
4. Akal sehat, kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata.
5. *Business sense*, kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan, dan bukan hanya sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat.
6. Percaya diri, kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan

Grippio (2003) menyatakan bahwa terdapat beberapa keahlian dan karakteristik yang diperlukan agar seorang akuntan forensik dapat sukses. Hal tersebut adalah:

1. Pendidikan dan Pelatihan,
2. Pendidikan yang tinggi dan berkelanjutan dalam disiplin ilmu yang tepat,
3. Pengalaman akuntansi dan audit yang beragam,
4. Kemampuan berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis,
5. Pengalaman dalam praktik bisnis tersebut,
6. Pengalaman audit forensik yang beragam,
7. Kemampuan untuk bekerja dalam lingkungan tim, dan
8. Fleksibilitas dan *People skills* (seperti keterampilan interaktif pribadi, keterampilan komunikasi)

2.1.4. Profesi

Profesi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *profession* atau bahasa Latin *profiteor*, yang artinya mengakui, pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Welbourne (2009) menyatakan bahwa profesi adalah seorang yang memiliki keahlian, didefinisikan oleh pelatihan bersama yang dilakukan oleh anggotanya, berbeda dari kelompok pekerjaan lainnya, dan memiliki peran dan tugas yang ditunjukkan (oleh konvensi atau undang-undang) hanya untuk anggota profesi itu.

Individu dapat menyatakan bahwa dirinya memiliki kemampuan atau keahlian dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Pernyataan tersebut tentu saja harus berdasarkan bukti yang menyatakan bahwa individu tersebut benar-benar mampu melaksanakan keahlian tersebut. Bukti tersebut dapat berasal dari pengakuan masyarakat, pengakuan pengguna jasa individu tersebut atau dapat berasal dari karya ilmiah atau produk lain yang dihasilkan oleh individu tersebut.

Pengakuan itu terutama didasari atas kemampuan konseptual-aplikatif dari individu tersebut. Hal tersebut sesuai dengan definisi profesional dari Lester (2007) yaitu seseorang yang mengaku memiliki pengetahuan tentang sesuatu dan memiliki komitmen untuk kode atau seperangkat nilai-nilai tertentu, yang keduanya merupakan karakteristik profesi yang cukup diterima dengan baik.

Profesi adalah pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan merupakan profesi. Sebuah profesi mungkin dianggap sebagai pekerjaan yang didefinisikan dengan cukup baik yang memenuhi seperangkat kriteria untuk menjadi profesi, baik yang berasal dari konstruksi sosial, sifat atau perspektif sosiologis (Lester, 2007). Argumen tentang apakah pekerjaan dapat atau tidak dapat dianggap sebagai profesi sangat tergantung pada persepektif, sehingga perspektif dan kriteria yang digunakan harus dapat dinyatakan.

Terdapat suatu teori yang dinamakan *Trait Theory* yang meyakini bahwa profesi adalah sebuah fenomena sosial dan bahwa pekerjaan perlu memiliki karakteristik tertentu agar dapat diterima sebagai profesi yang sebenarnya (Winter (1988) dalam Witter-Merithew (2004)). Teori ini mengasumsikan bahwa terdapat definisi ideal yang dapat diterima oleh semua praktisi dan masyarakat yang dapat digunakan untuk menentukan apabila pekerjaan siap untuk mendapatkan status sebagai profesi sejati.

Menurut Greenwood (1957) seperti yang dijelaskan oleh Welbourne (2009), menyebutkan lima atribut penting dari profesi: (1) badan pengetahuan yang sistematis, (2) otoritas profesional diakui oleh kliennya, (3) sanksi masyarakat, (4) kode etik peraturan, dan (5) budaya profesional ditopang oleh asosiasi formal

profesional. Horn (1978) dalam Huber (2012) menunjukkan bahwa profesi dapat diidentifikasi dengan karakteristik seperti, (1) komitmen pada kode etik yang tinggi, (2) sikap altruisme, (3) terdapat persiapan pendidikan dan pelatihan yang wajib, (4) terdapat pendidikan yang berkelanjutan, (5) terdapat asosiasi formal, (6) independen, dan (7) terdapat pengakuan dari publik sebagai profesi.

Dari beberapa kriteria sosial mengenai profesi yang diberikan para ahli tersebut, kesemuanya hanya menyebutkan karakteristik yang harus dimiliki sebuah pekerjaan agar menjadi profesi. Teori-teori tersebut mensyaratkan bahwa sebuah profesi harus memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan. Padahal banyak diantara pekerjaan yang bukan profesi yang memiliki karakteristik yang sama dengan profesi hanya saja dalam derajat yang lebih rendah. Namun tidak begitu dengan kriteria sosial milik Pavalko (1988) (dalam Goncalves, 2012). Pavalko memberikan model kerja mengenai profesi yang tidak hanya menggambarkan *check-list* atribut saja seperti kebanyakan kriteria sosial yang lain. Model Pavalko mendefinisikan sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh semua jenis aktivitas kerja, tetapi derajat dimana mereka berada akan menentukan dimana aktivitas kerja termasuk dalam sebuah kontinum diantara pekerjaan dan profesi. Karakteristik tersebut tercantum dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
The Occupational-Professional Model

No	Dimensions	Occupations		Professions
1	Theory, intellectual technique	Absent	↔	Present
2	Relevance to social values	Not relevance	↔	Relevance
3	Training period			
	A	Short	↔	Long
	B	Non-specialized	↔	Specialized
	C	Involves things	↔	Involves symbols
	D	Subculture	↔	Subculture
		Unimportant	↔	Important
4	Motivation	Self-interest	↔	Service
5	Autonomy	Absent	↔	Present
6	Commitment	Short-term	↔	Long-term
7	Sense of community	Low	↔	High
8	Code of ethics	Undeveloped	↔	Developed

Sumber: Bilodeau E, "Taking a New Perspective on the Process of Becoming a Professional", *Graduate School of Library and Information Studies McGill University*, 2004, hal 4.

Atribut dalam model Pavalko didistribusikan di sepanjang kontinum dengan profesi yang tak terbantahkan pada salah satu ujung, yang kurang berkembang dan kurang bergengsi tersebar ditengah dan yang paling tidak terampil di ujung yang lain. Model ini memungkinkan profesi didefinisikan sesuai dengan perbedaan derajat, bukan jenis. Dengan demikian, profesi yang sudah mapan akan memenuhi sebagian besar, jika tidak semua, dari atribut yang disebutkan. Calon profesi akan memenuhi beberapa atribut karakteristik dan non-profesi tidak memenuhi atribut karakteristik sama sekali (Picard, 2000).

2.1.5. Penelitian Terdahulu

Rezaee, *et al.* (2003) melakukan penelitian mengenai persepsi akademisi dan praktisi akuntansi mengenai pendidikan akuntansi forensik. Penelitian tersebut mengumpulkan persepsi mengenai arti penting, relevansi, dan

penyampaian dari pendidikan akuntansi forensik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa permintaan dan minat dalam akuntansi forensik akan terus meningkat dan lebih banyak universitas yang akan menyediakan pendidikan akuntansi forensik. Kedua kelompok responden memandang pendidikan akuntansi forensik relevan dan menguntungkan untuk mahasiswa akuntansi, komunitas bisnis, profesi akuntan, dan program akuntansi. Sebagian besar dari responden menyarankan bahwa topik akuntansi forensik perlu dipertimbangkan untuk dilakukan integrasi dalam kurikulum akuntansi. Namun terdapat juga perbedaan persepsi diantara kedua kelompok responden mengenai cakupan topik dari akuntansi forensik.

Davis, *et al.* (2009), melakukan penelitian mengenai karakteristik dan keahlian apa yang diperlukan oleh akuntan forensik. Penelitian tersebut mengambil persepsi dari tiga kelompok responden, yaitu akademisi, akuntan publik, dan pengacara. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa pasar mensyaratkan akuntan forensik perlu memiliki sekelompok keahlian, sifat dan karakteristik yang berbeda dari akuntan tradisional. Selain itu menurut responden, akuntan forensik dituntut untuk memiliki *credential* yang relevan. Akan tetapi, pengacara yang merupakan pengguna jasa utama akuntan forensik, menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi akan pelayanan atau jasa yang diberikan.

Huber (2012) melakukan penelitian mengenai apakah akuntansi forensik telah menjadi sebuah profesi di Amerika. Huber menggunakan model atribut untuk memisahkan pekerjaan dengan profesi dengan menggunakan kriteria sosial dari Horn, Pavalko, Flexner, Carey dan Brante. Hasil dari penelitian tersebut

adalah akuntansi forensik memenuhi sebagian besar dari kriteria sosial yang menjadikan pekerjaan menjadi profesi. Akan tetapi publik atau masyarakat mungkin belum sepenuhnya mengakui akuntansi forensik di Amerika Serikat sebagai profesi. Namun mengatakan akuntansi forensik sebagai sebuah *niche* adalah tidak benar. Huber mengatakan bahwa menyatakan akuntansi forensik di Amerika sebagai sebuah profesi memang terlalu cepat, tetapi menurut Huber akuntansi forensik sedang mengarah ke arah hal tersebut dan perlu waktu bagi akuntansi forensik untuk berkembang dan menjadi lebih matang sebagai sebuah profesi.

Huber (2013) melakukan penelitian mengenai apakah akuntan forensik menyelidiki perusahaan yang mengeluarkan sertifikasi mereka. Penelitian tersebut dilakukan karena berdasarkan penelitian Huber (2011), akuntan forensik tidak memiliki pengetahuan yang benar mengenai status hukum perusahaan akuntansi forensik yang mengeluarkan sertifikasi mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntan forensik tidak melakukan penyelidikan tersebut. Dengan begitu timbul pertanyaan mengenai kemampuan akuntan forensik dalam melakukan penyelidikan atau komitmen dan dedikasi mereka dalam melakukan penyelidikan. Selain itu, dengan kegagalan akuntan forensik dalam melakukan penyelidikan tersebut ditambah dengan kegagalan perusahaan akuntansi forensik untuk mengungkapkan informasi penting terkait dengan status hukum mereka, menandakan bahwa pasar tidak berfungsi dan profesi akuntan forensik belum mampu mengatur atau meregulasi dirinya sendiri.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai akuntansi forensik memang sudah cukup banyak dilakukan, tetapi penelitian-penelitian tersebut masih membahas mengenai peluang akuntansi forensik, peluang akuntansi forensik untuk mendeteksi fraud, pendidikan akuntansi forensik serta karakteristik dan kompensasi yang harus dimiliki oleh akuntan forensik. Belum banyak penelitian yang mengangkat tema mengenai status profesi akuntan forensik di suatu negara. Penelitian mengenai persepsi dan perbedaan persepsi berbagai kalangan terhadap status akuntansi forensik sebagai sebuah profesi di Indonesia belum pernah dilakukan. Hal tersebut yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

2.1.6. Kerangka Pemikiran


Dari hasil penelitian Cary (1969) terlihat bahwa akuntan publik tidak begitu saja menjadi sebuah profesi. Akuntan publik berevolusi dari teknisi menjadi sebuah profesi. Hal tersebut dikarenakan akuntan publik memenuhi serangkaian kriteria yang membuatnya menjadi profesi. Dari penelitian Huber (2012) terlihat bahwa akuntan forensik di Amerika belum sepenuhnya menjadi profesi melainkan sedang dalam tahap berkembang untuk menjadi lebih matang sebagai sebuah profesi.

Terdapat banyak penelitian mengenai apa saja kriteria sosial yang dibutuhkan untuk membedakan pekerjaan menjadi profesi. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Flexner (1915), Greenwood (1957), Horn (1978) dan Pavalko (1988). Kriteria sosial yang dipakai dalam penelitian ini adalah kriteria sosial milik Pavalko karena model ini memungkinkan profesi didefinisikan sesuai

dengan perbedaan derajat, bukan jenis. Menurut Pavalko kriteria tersebut adalah : teori dan teknik intelektual, relevansi, periode pelatihan, motivasi, kemandirian, komitmen, kesadaran berkomunitas dan kode etik.

Pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah akademisi dan praktisi akuntansi. Akademisi akuntansi bertugas untuk mendidik dan mempersiapkan mahasiswa yang kemungkinan akan menjadi akuntan terutama akuntan forensik. Praktisi akuntansi sebagai seseorang yang mempraktikkan ilmu akuntansi di lapangan perlu mengetahui mengenai status keprofesian akuntan forensik. Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah akuntan forensik telah menjadi sebuah profesi di Indonesia seperti yang telah dilakukan di Amerika.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.2. Hipotesis

Status profesi merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung. Menurut teori lensa Brunswik, persepsi terhadap realita yang akurat (baik objek maupun sosial) melibatkan penggunaan isyarat (*cues*) probabilistik yang berkaitan dengan realita obyektif. Dalam hal status profesi, untuk mencapai persepsi mengenai apakah suatu pekerjaan itu profesi atau tidak dapat dilihat dengan melibatkan penggunaan isyarat-isyarat yang meliputi teori dan teknik intelektual, relevansi, periode pelatihan, motivasi, kemandirian, komitmen, kesadaran berkomunitas dan kode etik.

Untuk menjadi sebuah profesi, kriteria pertama yang harus dimiliki pekerjaan adalah teori dan teknik intelektual yang melandasi pekerjaan tersebut. Sesuai dengan teori lensa model Brunswik, teori dan teknik intelektual merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah adanya *body of knowledge* yang sistematis, kompleks dan produk penelitian ilmiah.

Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memenuhi kriteria teori dan teknik intelektual dalam model atribut untuk menjadikannya sebagai profesi. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa akuntansi forensik telah memiliki *body of knowledge*. Selain itu sudah terdapat banyak penelitian ilmiah mengenai akuntansi forensik yang telah dilakukan oleh berbagai peneliti sehingga dapat dikatakan bahwa akuntansi forensik memiliki teori dan teknik intelektual. Akan tetapi Rezaee, *et al.* (1996) menyebutkan bahwa belum banyak universitas yang menawarkan mata kuliah akuntansi forensik dalam

kurikulumnya sehingga perkembangan dan persebaran akuntansi forensik terbilang lebih lambat daripada bidang akuntansi lainnya.

Masih adanya asimetri informasi tersebut dapat mengakibatkan pengetahuan mengenai akuntansi forensik dari akademisi dan praktisi akuntansi dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan konsep persepsi yang dikemukakan Robbins (2001), informasi dan pengetahuan yang diperoleh merupakan faktor yang dapat mempengaruhi persepsi individu. Maka berdasarkan konsep dan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H1: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap teori dan teknik akuntansi forensik di Indonesia

Kriteria kedua yang harus dimiliki oleh pekerjaan yang ingin menjadi profesi adalah relevansi dengan nilai-nilai sosial. Sesuai dengan teori lensa model Brunswik, tingkat relevansi merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah keselarasan, pemberian manfaat dan tingkat realisasi nilai sosial yang diwujudkan.

Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat relevan dengan nilai-nilai sosial. Hal itu terlihat dengan dipenuhinya kriteria relevansi dengan nilai sosial dalam model atribut untuk menjadikannya sebagai profesi. Selain itu, akuntansi forensik di Amerika telah banyak digunakan untuk penyelesaian berbagai kasus hukum. Relevansi akuntansi forensik juga disampaikan dalam penelitian Rezaee, *et al.* (2003), yang menyebutkan bahwa

akademisi dan praktisi akuntansi memandang pendidikan akuntansi forensik relevan dan menguntungkan untuk mahasiswa akuntansi, komunitas bisnis, profesi akuntan dan program akuntansi. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa akuntansi forensik relevan dengan nilai-nilai sosial.

Menurut Yunus Husein, Kepala PPATK, Indonesia belum banyak memanfaatkan akuntansi forensik untuk mencari bukti atau mencari kebenaran dalam kasus kejahatan keuangan. Aparat penegak hukum masih lebih banyak menggunakan cara konvensional daripada akuntansi forensik (antaranews.com, 2009). Maka dapat dikatakan bahwa akuntansi forensik di Indonesia belum dapat memaksimalkan realisasi nilai-nilai sosial sehingga persepsi berbagai kalangan mengenai relevansi akuntansi forensik dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan konsep dan hasil penelitian sebelumnya tersebut, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H2: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap relevansi akuntansi forensik di Indonesia

Kriteria ketiga yang harus dimiliki oleh pekerjaan yang ingin menjadi profesi adalah pendidikan dan pelatihan yang dalam kriteria Pavalko disebut periode pelatihan. Sesuai dengan teori lensa model Brunswik, periode pelatihan merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah masa pendidikan dan pelatihan yang harus diambil, tingkat spesialisasi, tingkat kepentingan dan adanya keterlibatan simbol.

Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memiliki program-program pelatihan dan pendidikan yang memadai. Hal itu terbukti dengan sudah terpenuhinya kriteria periode pelatihan dalam model atribut untuk menjadikannya sebagai profesi. Akan tetapi, untuk program pelatihan akuntansi forensik di Indonesia, menurut Riyanto, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK, belum banyak tersedia. Hal itu disebabkan oleh dibutuhkan ilmu tersendiri untuk mengadakan pelatihan forensik (hukumonline.com, 13 Februari 2008). Namun, ternyata di Indonesia sudah terdapat sebuah lembaga yang bernama Lembaga Akuntan Forensik Indonesia (LAFI) yang mengadakan sebuah program pendidikan yang berjangka 12-36 bulan yang bernama Diploma Akuntan Forensik (akuntan-forensik.yolasite.com). Hal itu mengindikasikan masih terdapat asimetri informasi mengenai pendidikan dan pelatihan akuntansi forensik di Indonesia.

Menurut konsep persepsi yang dikemukakan oleh Robbins (2001), informasi yang diperoleh merupakan faktor yang dapat mempengaruhi persepsi individu. Dengan begitu persepsi berbagai kalangan mengenai periode pelatihan akuntansi forensik dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H3: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap periode pelatihan akuntansi forensik di Indonesia

Kriteria ke-empat yang harus dimiliki oleh pekerjaan yang ingin menjadi profesi adalah motivasi. Motivasi mengacu pada apa yang memotivasi seseorang

dalam berprofesi. Sesuai dengan teori lensa model Brunswik, motivasi merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria.

Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memenuhi kriteria motivasi dalam model atribut untuk menjadikannya sebagai profesi. Penelitian Huber didukung oleh penelitian Davis, *et al.* (2009), yang menunjukkan bahwa pengacara yang merupakan pengguna utama dari jasa akuntan forensik menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi akan keefektifan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh akuntan forensik. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa akuntan forensik memberikan jasanya untuk melayani kliennya bukan untuk kepentingan diri sendiri.

Namun, selama ini banyak laporan mengenai kasus kecurangan yang dilakukan oleh akuntan. Salah satu kasus yang paling menghebohkan adalah kasus Enron yang melibatkan KAP Arthur Andersen. Kasus tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai motivasi akuntan yang sebenarnya. Dengan begitu persepsi berbagai kalangan mengenai motivasi akuntan forensik dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H4: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap motivasi akuntan forensik di Indonesia

Kriteria ke-lima yang harus dimiliki oleh pekerjaan yang ingin menjadi profesi adalah kemandirian. Sesuai dengan teori lensa model Brunswik, kemandirian merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung

sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah adanya organisasi terkait, pengaturan diri, pengendalian keanggotaan dan lain-lain.

Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memenuhi kriteria kemandirian dalam model atribut untuk menjadikannya sebagai profesi. Hal itu dikarenakan Amerika telah memiliki organisasi profesi akuntan forensik yaitu *Association of Certified Fraud Examiners* sejak tahun 1998 untuk mengatur dan mengendalikan segala hal yang berkaitan dengan profesi akuntan forensik. Akan tetapi, penelitian Huber (2013) menunjukkan bahwa profesi akuntan forensik belum mampu mengatur atau meregulasi dirinya sendiri karena adanya kegagalan pasar.

Untuk Indonesia, organisasi untuk akuntan forensik yaitu Asosiasi Auditor Forensik Indonesia baru saja terbentuk pada 11 April 2013 sehingga dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut belum memiliki cukup waktu untuk mengembangkan kemandiriannya, pengaturan dan pengendalian diri terhadap organisasinya dengan baik. Dengan begitu persepsi dari berbagai kalangan mengenai kemandirian akuntansi forensik dapat berbeda. Berdasarkan konsep dan hasil penelitian sebelumnya tersebut, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H5: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kemandirian akuntansi forensik di Indonesia

Kriteria ke-enam yang harus dimiliki oleh pekerjaan yang ingin menjadi profesi adalah komitmen. Sesuai dengan teori lensa model Brunswik, komitmen

merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah keterlibatan jangka panjang, keseriusan dan loyalitas.

Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memenuhi kriteria komitmen dalam model atribut untuk menjadikannya sebagai profesi. Akan tetapi dalam Huber (2013), ditemukan bahwa sebagian besar akuntan forensik tidak menyelidiki standar dan kode etik sebelum menerima sertifikasi mereka. Mereka bahkan menganggap bahwa standar dan kode etik merupakan hal yang sama padahal kenyataannya berbeda. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan investigasi akuntan forensik dan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai komitmen akuntan forensik untuk mempertahankan standar etika dan standar praktek yang tinggi. Dengan begitu persepsi berbagai kalangan mengenai komitmen akuntan forensik dapat berbeda. Maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H6: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap komitmen akuntan forensik di Indonesia

Kriteria ke-tujuh yang harus dimiliki oleh pekerjaan yang ingin menjadi profesi adalah kesadaran berkomunitas. Kesadaran berkomunitas mengacu pada sejauh mana kelompok kerja menunjukkan atribut dari suatu komunitas. Sesuai dengan teori lensa model Brunswik, kesadaran berkomunitas merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah adanya identitas yang sama dan

perasaan akan nasib yang sama. Kelompok kerja membutuhkan sebuah wadah yang menghimpun mereka agar dapat mengembangkan nilai-nilai secara bersama sehingga timbul identitas dan nasib yang sama.

Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memenuhi kriteria kesadaran berkomunitas dalam model atribut untuk menjadikannya sebagai profesi. Hal itu dikarenakan organisasi profesi akuntan forensik di Amerika yaitu *Association of Certified Fraud Examiners* sudah terbentuk sejak 1988. Sedangkan organisasi untuk akuntan forensik di Indonesia yaitu Asosiasi Auditor Forensik Indonesia ternyata baru saja terbentuk pada tahun 2013. Dengan begitu persepsi berbagai kalangan mengenai kesadaran berkomunitas yang ditunjukkan oleh para akuntan forensik di Indonesia dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H7: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kesadaran berkomunitas akuntan forensik di Indonesia

Kriteria ke-delapan yang harus dimiliki oleh pekerjaan yang ingin menjadi profesi adalah kode etik. Kode etik merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati suatu kelompok masyarakat. Sesuai dengan teori lensa model Brunswik, kode etik merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung sehingga harus diamati melalui berbagai kriteria. Kriteria tersebut antara lain adalah adanya pedoman, peraturan, regulasi, tata cara, maupun standar untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.

Dalam Huber (2012), terlihat bahwa akuntansi forensik di Amerika Serikat telah memiliki kode etik. Akan tetapi menurut Ratih Damayanti, analis dari Direktorat Riset dan Analisis PPATK, standar tersebut memang belum serinci Standar Akuntansi Keuangan. Selain itu Ratih Damayanti (dalam hukumonline.com, 13 Februari 2008) mengatakan bahwa negara-negara yang memiliki standar akuntansi forensik yang baku adalah Kanada, Amerika Serikat serta Australia. Sedangkan untuk Indonesia, kode etik dan standar profesi untuk akuntan forensik sedang dalam proses penyusunan sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional LSPFI (lensaindonesia.com, 10 April 2013).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, persepsi antar individu dapat berbeda satu dengan yang lain karena masih terdapatnya asimetri informasi di lingkungan (Robbins, 2001). Maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut (ditulis dalam bentuk alternatif):

H8: Terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap kode etik akuntansi forensik di Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini mengukur konstruk delapan item kriteria sosial yang menjadikan pekerjaan menjadi profesi yang dikemukakan Pavalko yaitu : teori dan teknik intelektual, relevansi, periode pelatihan, motivasi, kemandirian, komitmen, kesadaran berkomunitas dan kode etik. Kedelapan konstruk tersebut adalah variabel independen dan semua didefinisikan, diukur, dan diambil dari definisi kriteria sosial Pavalko yang dijelaskan oleh Goncalves (2012).

Dalam penelitian ini, ada delapan definisi operasional variabel yang akan digunakan yaitu:

1. Teori dan teknik intelektual: mengacu pada sejauh mana terdapat struktur pengetahuan (*body of knowledge*) yang sistematis sebagai dasar dari sebuah pekerjaan yang biasanya merupakan produk dari penelitian ilmiah. Selain itu struktur pengetahuan (*body of knowledge*) harus memiliki dan dapat menunjukkan suatu tingkat kompleksitas bagi pekerjaan yang bergerak ke arah profesionalisme (Pavalko (1988), dalam Goncalves 2012). Instrumen teori dan teknik intelektual yang dikembangkan oleh Pavalko (1988), diukur dengan menggunakan menggunakan 5 point skala Likert. Angka terendah atau nilai 1 mengindikasikan jawaban sangat tidak setuju, sedangkan angka tertinggi atau nilai 5 mengindikasikan jawaban sangat setuju.

2. Relevansi: mengacu pada hubungan profesi kepada nilai-nilai masyarakat. Jasa yang diberikan profesi harus selaras dan dapat memaksimalkan realisasi nilai-nilai sosial (Pavalko (1988), dalam Goncalves 2012). Instrumen relevansi dengan nilai sosial yang dikembangkan oleh Pavalko (1988), diukur dengan menggunakan menggunakan 5 point skala Likert. Angka terendah atau nilai 1 mengindikasikan jawaban sangat tidak setuju, sedangkan angka tertinggi atau nilai 5 mengindikasikan jawaban sangat setuju.
3. Periode pelatihan: mengacu pada jumlah pelatihan dan pendidikan yang terlibat dalam disiplin tertentu. Komponen pelatihan yang tercermin dalam profesi adalah panjang atau lamanya pelatihan, tingkat spesialisasi pelatihan dan pengetahuan, dan sejauh mana simbol-simbol terlibat dalam pembelajaran (Pavalko (1988), dalam Goncalves 2012). Instrumen periode pelatihan yang dikembangkan oleh Pavalko (1988), diukur dengan menggunakan menggunakan 5 point skala Likert. Angka terendah atau nilai 1 mengindikasikan jawaban sangat tidak setuju, sedangkan angka tertinggi atau nilai 5 mengindikasikan jawaban sangat setuju.
4. Motivasi: mengacu pada apa yang memotivasi orang dalam profesi. Apakah para anggota dari profesi bekerja untuk melayani klien mereka atau apakah ada aspek kepentingan diri sendiri yang memotivasi profesi (Pavalko (1988), dalam Goncalves 2012). Instrumen motivasi yang dikembangkan oleh Pavalko (1988), diukur dengan menggunakan menggunakan 5 point skala Likert. Angka terendah atau nilai 1

mengindikasikan jawaban sangat tidak setuju, sedangkan angka tertinggi atau nilai 5 mengindikasikan jawaban sangat setuju.

5. Kemandirian: diidentifikasi sebagai karakteristik yang paling penting yang membedakan kelompok profesional dari kelompok kerja. Kemandirian, pengaturan diri dan pengendalian diri adalah apa yang diupayakan untuk dicapai oleh profesional (Pavalko (1988), dalam Goncalves 2012). Instrumen kemandirian yang dikembangkan oleh Pavalko (1988), diukur dengan menggunakan menggunakan 5 point skala Likert. Angka terendah atau nilai 1 mengindikasikan jawaban sangat tidak setuju, sedangkan angka tertinggi atau nilai 5 mengindikasikan jawaban sangat setuju.
6. Komitmen: mengacu pada para anggota yang mempertahankan janji atau komitmen mereka ke dalam kelompok kerja. Anggota yang mengambil keterlibatan mereka dengan kelompok kerja dengan sangat serius akan mengembangkan komitmennya dan loyalitas yang kuat (Pavalko (1988) dalam Goncalves 2012). Instrumen komitmen yang dikembangkan oleh (Pavalko 1988), diukur dengan menggunakan menggunakan 5 point skala Likert. Angka terendah atau nilai 1 mengindikasikan jawaban sangat tidak setuju, sedangkan angka tertinggi atau nilai 5 mengindikasikan jawaban sangat setuju.
7. Kesadaran berkomunitas: mengacu pada sejauh mana kelompok kerja menunjukkan atribut dari suatu komunitas. Kelompok ini memiliki identitas umum dan nasib yang sama (Pavalko (1988), dalam Goncalves 2012). Instrumen kesadaran berkomunitas yang dikembangkan oleh

Pavalko (1988), diukur dengan menggunakan menggunakan 5 point skala Likert. Angka terendah atau nilai 1 mengindikasikan jawaban sangat tidak setuju, sedangkan angka tertinggi atau nilai 5 mengindikasikan jawaban sangat setuju.

8. Kode etik: mengacu pada sistem norma yang merupakan aspek dari subkultur kerja. Aturan, regulasi dan standar dikembangkan untuk menentukan bagaimana anggota diharapkan untuk berperilaku sebagai bagian dari kelompok profesional (Pavalko (1988), dalam Goncalves 2012). Instrumen kode etik yang dikembangkan oleh Pavalko (1988), diukur dengan menggunakan menggunakan 5 point skala Likert. Angka terendah atau nilai 1 mengindikasikan jawaban sangat tidak setuju, sedangkan angka tertinggi atau nilai 5 mengindikasikan jawaban sangat setuju.

Tabel 3.1
Indikator-indikator Konstruk

Konstruk	Indikator Konstruk	Kode
Teori dan teknik intelektual	<i>Body of knowledge</i>	X1
	<i>Body of knowledge</i> yang sistematis	X2
	<i>Body of knowledge</i> yang kompleks	X3
	Produk dari penelitian ilmiah	X4
Relevansi	Keselarasan dengan nilai-nilai sosial	X5
	Tingkat kemaksimalan realisasi nilai-nilai social	X6
Periode pelatihan	Lama pendidikan	X7
	Tingkat kekhususan/spesialisasi pendidikan dan pelatihan	X8
	Keterlibatan symbol	X9
	Tingkat kepentingan pelatihan	X10
Motivasi	Pemberian pelayanan terhadap klien	X11
	Kepentingan diri sendiri	X12
Kemandirian	Organisasi terkait	X13
	Pengaturan dan pengendalian diri/organisasi	X14
	Pengendalian keanggotaan profesi	X15
	Pendirian pelatihan terkait	X16
	Kontrol legislatif terhadap apa yang dipraktekkan	X17
Komitmen	Keterlibatan jangka panjang	X18
	Keseriusan	X19
	Loyalitas	X20
Kesadaran berkomunitas	Identitas umum	X21
	Nasib yang sama	X22
Kode etik	Pedoman berperilaku	X23
	Pedoman penilaian	X24
	Peraturan, regulasi	X25
	Standar	X26

3.2. Populasi dan Sampel

Penelitian ini mengambil populasi dari akademisi yaitu akuntan pendidik di universitas negeri dan praktisi yang merupakan akuntan pemerintah di lembaga pemerintahan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jawa Tengah. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan tipe *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Metode ini dipilih karena penelitian ini hanya akan memilih sampel yang memiliki pengetahuan mengenai akuntansi forensik di Indonesia sehingga mereka dapat memberikan jawaban yang dapat mendukung penelitian ini.

Sampel yang akan dipilih adalah: pertama, akuntan pendidik adalah dosen akuntansi yang bekerja di universitas negeri kota Semarang. Kedua, akuntan pemerintah yaitu pegawai lembaga pemerintahan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jawa Tengah.

Pertimbangan pemilihan dosen akuntansi sebagai sampel adalah karena mereka lebih cepat mengikuti isu-isu atau perkembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan pertimbangan pemilihan pegawai BPK dan BPKP adalah karena dalam pelaksanaan tugasnya, mereka menggunakan teknik-teknik akuntansi forensik sehingga telah mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntansi forensik.

Sesuai dengan *rules of thumb* yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Sekaran (2003), maka jumlah sampel minimum yang akan diteliti untuk masing-masing kelompok responden adalah 30 orang. Metode *purposive sampling* dalam penelitian ini diperoleh dengan kriteria sebagai berikut:

1. Dosen akuntansi pada universitas negeri di kota Semarang.

2. Pemeriksa di unit kerja pemeriksaan pada BPK dan pegawai bidang investigasi BPKP di Ibukota Jawa Tengah.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh melalui survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Jawaban dan tanggapan dari responden akan pertanyaan dan pernyataan yang akan diberikan melalui kuesioner akan menjadi data dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data tersebut berupa literatur-literatur yang relevan dengan tema dalam penelitian ini yang digunakan sebagai dasar menyusun landasan teori yang berasal dari artikel dalam jurnal, *text books*, dan dari sumber lainnya untuk mendukung data primer agar hasil yang diharapkan dapat tercapai.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Seperangkat pertanyaan dan pernyataan tersebut memiliki hubungan dengan masalah penelitian dan setiap pertanyaan maupun pernyataan tersebut akan memiliki peran untuk menguji hipotesis.

Data diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada akademisi dan praktisi akuntansi yang menjadi obyek penelitian. Terdapat dua jenis pertanyaan

yang akan diajukan dalam kuesioner yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka berupa pengisian identitas responden mengenai nama, profesi/pekerjaan, jenis kelamin, dan pendidikan, sedangkan dalam pertanyaan tertutup berisi pernyataan mengenai persepsi responden mengenai delapan item kriteria sosial yang menjadikan pekerjaan menjadi profesi menurut Pavalko.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi model likert. Hal tersebut karena penggunaan skala likert dapat digunakan untuk mengukur persepsi dan pendapat seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, dimana jawaban setiap item pertanyaan dalam instrumen mempunyai gradasi dari sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Responden dari penelitian ini yaitu dosen akuntansi, pemeriksa di unit kerja pemeriksaan pada BPK dan pegawai bidang investigasi BPKP akan diberikan kuesioner yang telah dibuat secara langsung.

3.5. Metode Analisis

Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif yang menggambarkan persepsi akademisi dan praktisi akuntansi terhadap akuntansi forensik sebagai sebuah profesi di Indonesia. Adapun teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.5.1. Uji Kualitas Data

3.5.1.1. Uji Validitas

Penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengukurannya perlu diuji validitasnya. Uji validitas adalah uji untuk menentukan apakah alat pengukur

dalam hal ini kuesioner dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Kuesioner dapat diukur keabsahan maupun kevalidannya melalui uji validitas. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006).

Uji validitas kuesioner dilakukan dengan mengkorelasi bivariante antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Model pengujiannya menggunakan pendekatan *Pearson Correlation* dan perhitungannya akan dilakukan dengan bantuan computer program SPSS 22 (*Statistical Package for Social Science*). Indikator pernyataan dikatakan valid apabila korelasi antara masing-masing indikator menunjukkan hasil yang signifikan.

3.5.1.2.Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara *One Shot* atau pengukuran sekali saja. Pengukuran hanya akan dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan.

Untuk menguji keandalan kuesioner yang digunakan, maka dilakukan analisis reliabilitas berdasarkan koefisien Cronbach Alpha. Koefisien Cronbach Alpha menafsirkan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala indikator yang ada dengan keyakinan tingkat kendala. Suatu konstruk atau

variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60 (Ghozali, 2006).

3.5.2. Uji-t

Uji-t digunakan untuk menentukan apakah dua sample yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda. Jadi uji-t bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Rumus uji-t adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{\text{Rata-rata sample pertama} - \text{Rata-rata sample kedua}}{\text{standar error perbedaan rata-rata kedua sample}}$$

Pengujian dengan menggunakan uji signifikansi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

- Cara I, yaitu membandingkan t hitung dengan t tabel

t hitung < t tabel maka Ho diterima atau Ha ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dan praktisi akuntansi terhadap isu teori dan teknik intelektual / relevansi / periode pelatihan / motivasi / kemandirian / komitmen / kesadaran berkomunitas / kode etik yang berkaitan dengan akuntansi forensik, sehingga tidak terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dan praktisi akuntansi terhadap akuntansi forensik sebagai profesi di Indonesia menurut kriteria sosial Pavalko.

t hitung > tabel maka Ho ditolak atau Ha diterima. Artinya terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dan praktisi akuntansi terhadap isu teori dan teknik intelektual / relevansi / periode pelatihan / motivasi /

kemandirian / komitmen / kesadaran berkomunitas / kode etik yang berkaitan dengan akuntansi forensik, sehingga terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dan praktisi akuntansi terhadap akuntansi forensik sebagai profesi di Indonesia menurut kriteria sosial Pavalko.

- Cara II, yaitu melihat *probabilities values*

Probabilities value > derajat keyakinan (0,05) maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dan praktisi akuntansi terhadap isu teori dan teknik intelektual / relevansi / periode pelatihan / motivasi / kemandirian / komitmen / kesadaran berkomunitas / kode etik yang berkaitan dengan akuntansi forensik, sehingga tidak terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dan praktisi akuntansi terhadap akuntansi forensik sebagai profesi di Indonesia menurut kriteria sosial Pavalko.

Probabilities value < derajat keyakinan (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dan praktisi akuntansi terhadap isu teori dan teknik intelektual / relevansi / periode pelatihan / motivasi / kemandirian / komitmen / kesadaran berkomunitas / kode etik yang berkaitan dengan akuntansi forensik, sehingga terdapat perbedaan persepsi antara akademisi dan praktisi akuntansi terhadap akuntansi forensik sebagai profesi di Indonesia menurut kriteria sosial Pavalko.

2. Penentuan t - tabel

T - tabel ditentukan dari derajat bebasnya (df). Derajat bebas ditentukan dari jumlah seluruh sampel (N) dan jumlah kategori yang dibedakan (k) jadi $df = N - k$. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS.